



**PUTUSAN**

NOMOR : 340/PID/2008/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **OEINARDY ALIAS AYONG** ; -----

Tempat lahir : Makassar ; -----

Umur /Tgl Lahir : 54 Tahun / 05 September 1954 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Andalas No. 20 Makassar ; -----

A g a m a : Budha ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Sdr Bachtar,SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkedudukan di Jalan Bumi 22 No. 54 A Bumi Permata Hijau Talasalapang Telp 0411 2356716 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Nopember 2008 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru di bawah No. 09/SK/XI/2008/PN.Br tertanggal 06 Nopember 2008 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2009 No.340/PEN/2009/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas. . .



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barru No.Reg.Perk : PDS-02/Barru/Ft.1/10/2008 sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **OEINARDY ALIAS AYONG** (Direktur PT Ardywira Primakarsa) selaku Kontraktor bersama-sama dengan H.Makmur Rahim,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Amrullah Andi Asis,ST selaku pelaksana kegiatan dan Ir.Juliadi selaku Konsultan Pengawas (masing – masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu antara bulan Juni 2005 sampai dengan April 2006, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 hingga tahun 2006, bertempat di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru di Dusun Batuputeh Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru “  
**Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Sekitar bulan Juni tahun 2005 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan program Pemeliharaan, rehabilitasi,peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut tahun Anggaran (TA) 2005 pada Kantor Pelabuhan Awerange kabupaten Barru yang terletak di Dusun Batuputeh . . .



Batuputeh Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan dana sebesar Rp.4.315.858.000.- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2005 dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan fasilitas Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru yang meliputi pekerjaan – pekerjaan : -----

- Dermaga Lantai beton : 352 M2 ; -----
- Reklamasi areal darat : 5.466,40 M2 ; -----
- Pekerjaan jalan : 3.474 M2 ; -----
- Sehubungan dengan program tersebut maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pemilik proyek melalui H.Makmur Rahim,SH selaku kuasa Pengguna Anggaran membentuk dan mengangkat panitia Pelelangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange tahap I tersebut dengan mengeluarkan surat Keputusan No.SK.01/KPA/PFPL-PAW/IV-05 yang kemudian panitia lelang mengadakan lelang / tender untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan pengawasan ; -----
- Setelah dilakukan proses pelelangan oleh panitia lelang sesuai dengan Kepres No.80 tahun 1993 maka dikeluarkanlah surat Keputusan penetapan pemenang lelang oleh kuasa Pengguna anggaran No.PL.08/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 28 Juni 2005 yang menunjuk perusahaan milik Terdakwa Oeinardy Alias Ayong yaitu PT Ardywira Primakarsa dengan Direkturnya adalah Oeinardy Alias Ayong (terdakwa) sebagai penyedia barang / jasa (kontraktor) pekerjaan pembangunan Fasilitas Awerange tahap I Kabupaten Barru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.211.358.000.- (empat milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan

CV . . .



CV Sulawesi Consultan & Co sebagai konsultan pengawas dengan nilai penawaran sebesar Rp. 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total nilai proyek sebesar Rp.4.315.858.000.- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----

- Berdasarkan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terdakwa Oeinary Alias Ayong selaku penyedia barang / jasa (kontraktor) bertanggung jawab menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa (kontraktor) ; ---
- Dan terdakwa Oeinary Alias Ayong dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama tersebut dengan mensub Kontrakkan kepada pihak lain ; -----
- Penyelesaian pekerjaan oleh Kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas, pelaksana kegiatan dan KPA dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kelender atau dimulai tanggal 30 Juni 2005 hingga tanggal 27 Nopember 2005 termasuk masa pemeliharaan 180 hari kelender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005 ; -----
- Dan pekerjaab yang harus dilaksanakan berdasarkan desain gambar dan RAB adalah mencakup :-----
- Pekerjaan persiapan : -----
  - Mobilisasi dan demobilisasi : -----
  - Pengukuran dan positioning ; -----
  - Direksi keet ; -----
  - Gudang bahan ; -----

- Penerangan . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerangan dan keselamatan kerja ; -----
- Dokumentasi / administrasi / as built drawing ; -----
- Perluasan areal darat dan tanggul tahap I ; -----
- Reklamasi ; -----
- Talud ; -----
- Pengembangan / Pembangunan Dermaga ; -----
- Beton ; -----
- Tiang Pancang ; -----
- Tiang listrik dan instalasinya ; -----
- Bollard ; -----
- Vender karet ; -----
- Pekerjaan jalan & lapangan parker / penumpukan ; -----
- Rehabilitasi Jalan ; -----
- Perkerasan jalan baru disebelah trestle existing ; -----
- Kansteen dari beton ; -----
- Sistem drainase ; -----

- Dalam kenyataannya pelaksanaan fisik proyek secara efektif dimulai awal September 2005 sehingga tanggal 27 November 2005 pekerjaan belum seluruhnya dapat diselesaikan oleh terdakwa bersama – sama dengan konsultan pengawas, Pelaksana Kegiatan dan KPA maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang peluncuran program / kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2005 terhadap pekerjaan pengawasan maupun pekerjaan fisik dibuatkan addendum mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 290 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan 16 April 2006 ditambah masa . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa pemeliharaan selama 180 hari kelender terhitung sejak dilakukannya serah terima pertama menurut Berita Acara ; -----

- Meskipun telah dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan, Terdakwa Oeinary Alias Ayong secara melawan hukum tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yaitu tanggal 16 April 2006 melainkan baru dapat diselesaikan oleh terdakwa Oeinary Alias Ayong bersama – sama dengan konsultan Pengawas, Pelaksana kegiatan dan KPA pada waktu masa pemeliharaan yaitu bulan Juli 2006 ; -----
- Kemudian Terdakwa Oeinary Alias Ayong juga mengalihkan sebagian pekerjaan proyek berupa penimbunan dan pembuatan talud / dinding penahan kepada pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya ; -----
- Dan meskipun terdakwa Oeinary Alias Ayong telah mengetahui adanya keterlambatan pekerjaan, terdakwa Oeinary Alias Ayong bersama – sama dengan Ir Juliady selaku Konsultan Pengawas dan Amrullah A Asis selaku penanggung jawab / Pelaksana Kegiatan tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 27,38 % , 50,15 % dan 75 % kemudian berita acara tersebut diserahkan kepada H.Makmur Rahim,SH selaku KPA lalu KPA membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran dan bahkan secara melawan hukum terdakwa Oeinary Alias Ayong telah pula membuat berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 100 % yang kemudian berita acara – berita acara tersebut digunakan oleh terdakwa Oeinary Alias Ayong bersama – sama dengan Ir Juliady selaku konsultan pengawas, Amrullah A Asis ,ST selaku pelaksana . . .





pelaksana kegiatan dan H.Makmur Rahim,SH selaku KPA untuk mencairkan seluruh dana pekerjaan fisik proyek setiap terminnya dengan rincian sebagai berikut :

- Angsuran pertama sebesar Rp. 20 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.600.- yaitu sebesar Rp. 673.817.280.- telah dicairkan pada tanggal 21 September 2005 berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 12 September 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 27,35 % ; -----
- Angsuran kedua sebesar Rp. 30 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.600.- yaitu sebesar Rp. 1.010.725.920.- telah dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2005 berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 10 oktober 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 50,15 % ; -----
- Angsuran ketiga sebesar Rp. 25 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.600.- yaitu sebesar Rp. 842.271.600.- telah dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2005 berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 75 % ;
- Angsuran . . .



- Angsuran keempat sebesar Rp. 25 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.000.- yaitu sebesar Rp. 631.703.700.- telah dicairkan pada tanggal 13 April 2006 berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 11 April 2006 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 100 % ; -----
- Angsuran kelima sebesar Rp. 5 % dari Rp. 4.211.358.000.- yaitu sebesar Rp. 210.567.900.- telah dicairkan pada tanggal 13 April 2006 sedangkan terdakwa tidak pernah membuat berita acara penyerahan pekerjaan kedua (PHO) ; -----
- Bahkan terdakwa mengirimkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencaoai PT.Ardiwira Primakarsa mengasuransikan pekerjaan proyeknya dan mendapat jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan, sehingga oleh pihak PT.Askrindo Cab Makassar (penjamin) menganggap bahwa proyek tersebut telah selesai 100 % dan KPA tidak dapat lagi mengajukan klaim asuransinya kepada PT.Askrindo Cab Makassar ; -----
- Akibat dari perbuatan terdakwa Oeinary Alias Ayong yang telah memperkaya orang lain yaitu KPA, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Kegiatan dengan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai bestek dan tidak tepat waktu serta melaporkan administrasi yang tidak benar kepada KPA, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Kegiatan telah mengakibatkan Negara RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan laut mengalami kerugian sebesar Rp. 333.805.210,96 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah koma sembilan . . .





sembilan puluh enam seng) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu,hal tersebut sesuai dengan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi selatan No.SR-0045/PW.21/5/2007 tanggal 8 Januari 2007 ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa **OEINARDY ALIAS AYONG** (Direktur PT Ardywira Primakarsa) selaku Kontraktor bersama-sama dengan H.Makmur Rahim,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Amrullah Andi Asis,ST selaku pelaksana kegiatan dan Ir.Juliadi selaku Konsultan Pengawas (masing – masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan primair diatas “ **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Sekitar bulan Juni tahun 2005 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan program Pemeliharaan, rehabilitasi,peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut tahun Anggaran (TA) 2005 pada Kantor Pelabuhan Awerange kabupaten Barru yang terletak di Dusun Batuputeh Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan dana sebesar Rp.4.315.858.000.- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan . . .



delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2005 dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan fasilitas Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru yang meliputi pekerjaan – pekerjaan : -----

- Dermaga Lantai beton : 352 M2 ; -----
- Reklamasi areal darat : 5.466,40 M2 ; -----
- Pekerjaan jalan : 3.474 M2 ; -----
- Sehubungan dengan program tersebut maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pemilik proyek melalui H.Makmur Rahim,SH selaku kuasa Pengguna Anggaran membentuk dan mengangkat panitia Pelelangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Awerange tahap I tersebut dengan mengeluarkan surat Keputusan No.SK.01/KPA/PFPL-PAW/IV-05 yang kemudian panitia lelang mengadakan lelang / tender untuk pekerjaan fisik dan pekerjaan pengawasan ; -----
- Setelah dilakukan proses pelelangan oleh panitia lelang sesuai dengan Kepres No.80 tahun 1993 maka dikeluarkanlah surat Keputusan penetapan pemenang lelang oleh kuasa Pengguna anggaran No.PL.08/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 28 Juni 2005 yang menunjuk perusahaan milik Terdakwa Oeinardy Alias Ayong yaitu PT Ardywira Primakarsa dengan Direktornya adalah Oeinardy Alias Ayong (terdakwa) sebagai penyedia barang / jasa (kontraktor) pekerjaan pembangunan Fasilitas Awerange tahap I Kabupaten Barru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.211.358.000.- (empat milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan CV Sulawesi Consultan & Co sebagai konsultan pengawas dengan nilai penawaran sebesar Rp. 104.500.000.- (seratus empat juta lima ratus . . .



ratus ribu rupiah) sehingga total nilai proyek sebesar  
Rp.4.315.858.000.- (empat milyar tiga ratus lima belas juta delapan  
ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----

- Dengan adanya penetapan dari kuasa pengguna anggaran, maka  
terdakwa Oeinaryd Alias Ayong selaku kontraktor mempunyai tugas  
dan tanggungjawab menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas  
waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, semua  
resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan  
sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa (kontraktor)  
selain itu terdakwa Oeinaryd Alias Ayong juga dilarang mengalihkan  
tanggungjawab seluruh pekerjaan utama tersebut dengan mensub  
Kontrakkan kepada pihak lain ; -----

- Adapun penyelesaian pekerjaan oleh Kontraktor bersama – sama  
dengan konsultan pengawas, pelaksana kegiatan dan KPA  
dilaksanakan dalam jangka waktu 150 hari kelender atau dimulai  
tanggal 30 Juni 2005 hingga tanggal 27 Nopember 2005 termasuk  
masa pemeliharaan 180 hari kelender terhitung sejak tanggal 30 Juni  
2005 ; -----

- Dan pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan desain gambar  
dan RAB adalah mencakup :-----

- Pekerjaan persiapan : -----
- Mobilisasi dan demobilisasi : -----
- Pengukuran dan positioning ; -----
- Direksi keet ; -----
- Gudang bahan ; -----
- Penerangan dan keselamatan kerja ; -----
- Dokumentasi / adminitrasi / as built drawing ; -----

- Perluasan . . .



- Perluasan areal darat dan tanggul tahap I ; -----
  - Reklamasi ; -----
  - Talud ; -----
- Pengembangan / Pembangunan Dermaga ; -----
  - Beton ; -----
  - Tiang Pancang ; -----
- Tiang listrik dan instalasinya ; -----
- Bollard ; -----
- Vender karet ; -----
- Pekerjaan jalan & lapangan paker / penumpukan ; -----
  - Rehabilitasi Jalan ; -----
  - Perkerasan jalan baru disebelah trestle existing ; -----
  - Kansteen dari beton ; -----
  - Sistem drainase ; -----
- Dalam kenyataannya pelaksanaan fisik proyek secara efektif dimulai awal September 2005 sehingga tanggal 27 Nopember 2005 pekerjaan belum seluruhnya dapat diselesaikan oleh terdakwa bersama – sama dengan konsultan pengawas, Pelaksana Kegiatan dan KPA maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang peluncuran program / kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2005 terhadap pekerjaan pengawasan maupun pekerjaan fisik dibuatkan addendum mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 290 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan 16 April 2006 ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung sejak dilakukannya serah terima pertama menurut Berita Acara ; -----
  - Meskipun . . .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meskipun telah dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan, Terdakwa Oeinardy Alias Ayong secara melawan hukum tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yaitu tanggal 16 April 2006 melainkan baru dapat diselesaikan oleh terdakwa Oeinardy Alias Ayong bersama – sama dengan konsultan Pengawas, Pelaksana kegiatan dan KPA pada waktu masa pemeliharaan yaitu bulan Juli 2006 ; -----
- Kemudian Terdakwa Oeinardy Alias Ayong juga mengalihkan sebagian pekerjaan proyek berupa penimbunan dan pembuatan talud / dinding penahan kepada pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya ; -----
- Dan meskipun terdakwa Oeinardy Alias Ayong telah mengetahui adanya keterlambatan pekerjaan, terdakwa Oeinardy Alias Ayong bersama – sama dengan Ir Juliady selaku Konsultan Pengawas dan Amrullah A Asis selaku penanggung jawab / Pelaksana Kegiatan tetap membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 27,38 % , 50,15 % dan 75 % kemudian berita acara tersebut diserahkan kepada H.Makmur Rahim,SH selaku KPA lalu KPA membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran dan bahkan secara melawan hukum terdakwa Oeinardy Alias Ayong telah pula membuat berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 100 % yang kemudian berita acara – berita acara tersebut digunakan oleh terdakwa Oeinardy Alias Ayong bersama – sama dengan Ir Juliady selaku konsultan pengawas, Amrullah A Asis ,ST selaku pelaksana kegiatan dan H.Makmur Rahim,SH selaku KPA untuk mencairkan . . .



mencairkan seluruh dana pekerjaan fisik proyek setiap terminnya dengan rincian sebagai berikut :

- Angsuran pertama sebesar Rp. 20 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.600.- yaitu sebesar Rp. 673.817.280.- telah dicairkan pada tanggal 21 September 2005 berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 12 September 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 27,35 % ; -----
- Angsuran kedua sebesar Rp. 30 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.600.- yaitu sebesar Rp. 1.010.725.920.- telah dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2005 berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 10 oktober 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 50,15 % ; -----
- Angsuran ketiga sebesar Rp. 25 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.600.- yaitu sebesar Rp. 842.271.600.- telah dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2005 berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama – sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 75 % ;
- Angsuran keempat sebesar Rp. 25 % dari Rp. 4.211.358.000.- dikurangi uang muka sebesar Rp. 842.271.000.- yaitu sebesar Rp. . . .





Rp. 631.703.700.- telah dicairkan pada tanggal 13 April 2006

berdasarkan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan tanggal

11 April 2006 yang ditandatangani oleh kontraktor bersama –

sama dengan konsultan pengawas dan pelaksana kegiatan yang

menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 100 % ; -----

- Angsuran kelima sebesar Rp. 5 % dari Rp. 4.211.358.000.- yaitu

sebesar Rp. 210.567.900.- telah dicairkan pada tanggal 13 April

2006 sedangkan terdakwa tidak pernah membuat berita acara

penyerahan pekerjaan kedua (PHO) ; -----

- Bahkan terdakwa mengirimkan berita acara pemeriksaan prestasi

pekerjaan yang menerangkan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah

mencaoi PT.Ardiwira Primakarsa mengasuransikan pekerjaan

proyeknya dan mendapat jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan,

jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan, sehingga oleh pihak

PT.Askrindo Cab Makassar (penjamin) menganggap bahwa proyek

tersebut telah selesai 100 % dan KPA tidak dapat lagi mengajukan

klaim asuransinya kepada PT.Askrindo Cab Makassar ; -----

- Akibat dari perbuatan terdakwa Oeinary Alias Ayong yang telah

memperkaya orang lain yaitu KPA, Konsultan Pengawas dan

Pelaksana Kegiatan dengan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai

bestek dan tidak tepat waktu serta melaporkan administrasi yang tidak

benar kepada KPA, Konsultan Pengawas dan Pelaksana Kegiatan

telah mengakibatkan Negara RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan

laut mengalami kerugian sebesar Rp. 333.805.210,96 (Tiga ratus tiga

puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah koma

sembilan puluh enam seng) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah

itu,hal tersebut sesuai dengan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan

oleh . . .



oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi selatan No.SR-0045/PW.21/5/2007 tanggal 8 Januari 2007 ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2009 No. Reg. Perk : PDS-02/Barru/Ft.1/10/2008, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar  
Rp . . .



Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

5. Menghukum Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 333.805.210.96.- (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah koma sembilan puluh enam sen) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; ----

6. Menyatakan barang bukti berupa ;

- Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) amandemen kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 11 Nopember 22005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) SPP dan SPM PT.Ardywira Primakarsa ; -----
- Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan CV Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) SPP dan SPM CV Sulawesi Consultan & Co ; ----

- Amandemen ...



- Amandemen kontrak No. KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 14 Nopember 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 30 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) DIPA luncuran dan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/Pmk.06/2005 tentang Peluncuran Program / Kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006 ; -----
- Foto kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Kabupaten Barru TA 2005 oleh CV Sulconts & Co ; -----
- Foto copy (legalisir) Berita Acara penyerahan pertama atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten Barru TA 2005 dari PT Ardywira Primakarsa kepada kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Foto copy (legalisir) Berita Acara penyerahan kedua atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten Barru TA 2005 dari PT Ardywira Primakarsa kepada kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Rencana kerja dan syarat – syarat dan volume pekerjaan Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut TA 2005 ; -----
- Foto copy (legalisir) surat – surat teguran terhadap PT.Ardywira Primakarsa dan CV Sulconts & Co ; -----  
dipergunakan dalam berkas perkara lain ; -----

7....



7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan  
Negeri Barru telah menjatuhkan putusan tertanggal 30 April 2009  
No. 173/Pid.B/2008/PN.Br yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** tersebut diatas  
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana pada Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan bahwa Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair  
tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “; -----
4. Menghukum kepada Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** tersebut  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
5. Menghukum pula kepada Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** tersebut  
dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti  
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
7. Menghukum Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** untuk membayar  
uang pengganti sebesar Rp. 333.805.210.,96.- (tiga ratus tiga puluh tiga  
juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah koma sembilan  
puluh enam sen) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
8. Menetapkan bukti surat berupa ;
  - Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara  
program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan  
transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang  
pembangunan . . .



pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru  
Propinsi sulawesi selatan ; -----

- Foto copy (legalisir) amandemen kontrak No.KU.25/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 11 Nopember 22005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) SPP dan SPM PT.Ardywira Primakarsa ; -----
- Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan CV Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) SPP dan SPM CV Sulawesi Consultan & Co ; ----
- Amandemen kontrak No. KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 14 Nopember 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 30 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten Barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) DIPA luncuran dan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/Pmk.06/2005 tentang Peluncuran Program / Kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006 ; -----

- Foto . . .





- Foto kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Kabupaten Barru TA 2005 oleh CV Sulconts & Co ; -----
- Foto copy (legalisir) Berita Acara penyerahan pertama atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten Barru TA 2005 dari PT Ardywira Primakarsa kepada kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Foto copy (legalisir) Berita Acara penyerahan kedua atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten Barru TA 2005 dari PT Ardywira Primakarsa kepada kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Rencana kerja dan syarat – syarat dan volume pekerjaan Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut TA 2005 ; -----
- Foto copy (legalisir) surat – surat teguran terhadap PT.Ardywira Primakarsa dan CV Sulconts & Co ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

9. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H.MUHAMMAD ASIKIN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Barru menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 30 April 2009 , No.173/Pid.B/2008/PN.Br. dan permintaan banding tersebut telah  
  
diberitahukan . . .



diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 11 Mei 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2009 dan memori banding dari kuasa hukum Terdakwa tertanggal 22 Juni 2009 , memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2009 , dan memori banding dari kuasa hukum terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2009 ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh H.MUHAMMAD ASKIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Barru masing-masing pada tanggal 15 Juni 2009; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara seksama, berkas perkara penyidik, berita acara persidangan, pertimbangan – pertimbangan hukum serta salinan putusan Pengadilan Negeri Barru No. 173/Pid.B/2008/PN.Br tanggal 30 April 2009, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan hukum yang mendasari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, dipandang telah tepat, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai . . .



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki dinaikkan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut masih terlalu ringan sehingga tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut terhadap orang lain khususnya bagi terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana saat ini Pemerintah sedang gencar – gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa obyeknya adalah merupakan program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut yang merupakan obyek fatal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan terdakwa tersebut telah setimpal kadar perbuatan / kesalahan terdakwa serta rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 30 April 2009 Nomor :173/Pid.B/2008/PN.Br harus diperbaiki selain mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga rumusan uang pengganti seperti tersebut pada No 7 dari amar putusan Pengadilan Negeri pun harus diperbaiki sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat. . . .



Mengingat ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Sub b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP serat peraturan – peraturan lain yang berkaitan ; -----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 30 April 2009 Nomor : 173/Pid.B/2008/PN.Br yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya dibawah ini ; -----
- Menyatakan bahwa Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
- Menyatakan Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menghukum pula kepada Terdakwa **OEINARDY Alias AYONG** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 333.805.210.- (tiga ratus tiga



puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

- Menetapkan barang bukti surat berupa ;
  - Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan
  - Foto copy (legalisir) amandemen kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 11 Nopember 22005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
  - Foto copy (legalisir) SPP dan SPM PT.Ardywira Primakarsa ;
  - Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan CV Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan



pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I  
Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----

- Foto copy (legalisir) SPP dan SPM CV Sulawesi Consultan & Co ; -----
- Amandemen kontrak No. KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 14 Nopember 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 30 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----
- Foto copy (legalisir) DIPA luncuran dan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/Pmk.06/2005 tentang Peluncuran Program / Kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran belanja tambahan TA 2006 ; -----
- Foto kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange Kabupaten Barru TA 2005 oleh CV Sulconts & Co ; -----
- Foto copy (legalisir) Berita Acara penyerahan pertama atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten Barru TA 2005 dari PT Ardywira Primakarsa kepada kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Foto copy (legalisir) Berita Acara penyerahan kedua atas pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten Barru TA 2005 dari PT Ardywira Primakarsa kepada kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Rencana kerja dan syarat – syarat dan volume pekerjaan Program Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut TA 2005 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Foto copy (legalisir) surat – surat teguran terhadap PT.Ardywira Primakarsa dan CV Sulconts & Co ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

- Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2010** oleh kami **ABDUL KADIR, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASARUDDIN TAPPO, SH.** dan **ROBINSON TARIGAN, SH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**NASARUDDIN TAPPO, SH.**

**ABDUL KADIR, SH.**

ttd

**ROBINSON TARIGAN, SH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**MUSTAMING, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)